



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 176 /Pid.B/2014/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HENDRO TRI AGUNG PRIBADI Bin JUMADI
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 13 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah 254 Perumnas CC Dero Rt. 015,
Condongcatur, Depok, Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan PT. Wicaksana Overseas
Pendidikan : SMA (tamati)

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014
- 4 Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HENDRO TRI AGUNG PRIBADI Bin JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"penggelapan dalam hubungann pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut"*, melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRO TRI AGUNG PRIBADI Bin JUMADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 28 (dua puluh delapan) lembar Invoice / Nota penjualan kredit dari berbagai macam toko yang di dikeluarkan dari PT. Wicaksana Overseas International atas nama sales Hendro;
Dikembalikan kepada saksi NONIS PRANITA TRIWULANDARI selaku Admin PT. Wicaksana Overseas International;
 - 2 2 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 06 Juni 2014 No. 019537 dan tertanggal 18 Juli 2014 No. 022195 diterima oleh toko Agung Jl. Kaliurang Km. 12, Sleman, Yogyakarta dari salesman Hendro Tri Agung Pribadi yang dikeluarkan PT. Wicaksana Overseas International;
Dikembalikan saksi RETNO TRI KUMALASARI
 - 3 2 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 12 Juni 2014 No. 019541 dan tertanggal 12 Juli 2014 No. 019344 diterima oleh toko Gemak Mas Jl. Parangtritis Km. 6, Kel. Panggungharjo, Sewon, Bantul dari Salesmen Hendro Tri Agung Pribadi yang dikeluarkan PT. Wicaksana Overseas International;
Dikembalikan kepada ESTI RINASIH
 - 4 49 (empat puluh sembilan) bendel bukti naik barang Canvas (Fill Up) dari tanggal 30 April 2014 sampai dengan 22 Juli 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari kepala gudang PT. Wicaksana Overseas International.

5 Dikembalikan saksi DONI WIBISONO selaku Kepala Gudang PT. Wicaksana Overseas International;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 9 Oktober 2014 yaitu dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRO TRI AGUNG Bin JUMADI dalam kurun waktu dari tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014, bertempat di kantor PT. Wicaksana Overseas Intenasional di Dsn. Maguwoharjo No. 10A, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena dia terdakwa mendapat upah, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRO TRI AGUNG Bin JUMADI selaku Salesman PT. Wicaksana Overseas Intenasional yang diberi tugas atau wewenang dan dipercaya oleh perusahaan untuk menjual produk-produk perusahaan antara lain berupa snack, mie, mie instan, sarden, saos, dll, ke konsumen atau toko-toko langganan yang selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa berkewajiban meyetorkan atau melaporkannya ke bagian administrasi atau kasir perusahaan yang oleh karenanya terdakwa mendapat upah/gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa produk-produk perusahaan yang di pasarkan oleh terdakwa meliputi berbagai area antara lain wilayah Bantul, Sleman, Kulon Progo dengan menggunakan mobil Box Perusahaan dengan cara terdakwa mendatangi toko-toko kemudian menawarkan produk-produk perusahaan, yang dalam transaksi jual beli tersebut toko atau konsumen dalam pelunasannya dapat dilakukan secara cash/tunai mauapun kredit (jatuh tempo) dengan dibuatkan bukti nota yang kemudian harus di laporkan atau diserahkan ke Admin/kasir perusahaan, namun kesempatan tersebut digunakan terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi terdakwa dimana hasil penjualan yang sudah dibayar konsumen yang uang pelunasannya telah diterima terdakwa ternyata tidak di setor atau di laporkan terdakwa ke bagian kasir namun terdakwa melaporkannya seolah-olah toko-toko atau konsumen melakukan pembayaran secara kredit (jatuh tempo) dengan membuat bukti invoice dimana uang hasil penjualan yang tidak disetoran terdakwa tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa se izin atau sepegetahuan dari perusahaan atau yang berwenang untuk itu, selanjutnya untuk menutupi pelunasan dari toko-toko atau pelanggan yang telah jatuh tempo tersebut terdakwa kemudian menutupinya dengan uang yang didapat dari toko-toko atau pelanggan yang telah membayar lunas kepada terdakwa begitu seterusnya serta membuat laporan seolah-olah toko langganan melakukan pembelian barang secara kredit namun kenyataannya toko langganan tidak melakukan pembelian yang kemudian produk perusahaan tersebut dijual terdakwa ke toko/konsumen lain untuk menutupi transaksi yang jatuh tempo.

Perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh perusahaan ketika akan melakukan pemecahan area sales yang kemudian perusahaan melakukan audit keuangan dan melakukan cek lapangan dengan hasil antar lain toko-toko yang pada area yang ditanganai oleh terdakwa kenyataannya telah membayar lunas dan terdapat toko yang tidak melakukan transaksi pembelian, adapun transaksi-transaksi penjualan yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan adalah sbb :

NO	Invoice	Code	Nama Toko	Tgl. Pembelian	Jatuh Tempo	Jmlh
1	022167	115999	INDRO	08.07.2014	22.07.2014	3,515,600
2	019779	54821	HW	24.06.2014	07.07.2014	2,728,215
3	019780	94062	KUSTINI	24.06.2014	08.07.2014	2,931,850
4	022173	55281	SINAR	10.07.2014	24.07.2014	5,686,642
5	022174	55281	SINAR	10.07.2014	24.07.2014	3,663,600
6	022176	94075	Totok	10.07.2014	24.07.2014	2,116,608
7	022153	55491	Yayuk	04.07.2014	18.07.2014	789,346
8	022186	128067	Ongko Wijaya	12.07.2014	26.07.2014	2,689,815



9	019330	94152	MUSTIKA (KCM)	03.07.2014	17.07.2014	7,380,580
10	019818	55316	SRIKANDI (KCM)	17.07.2014	31.07.2014	3,532,990
11	019820	113615	BEJO UTOMO	17.07.2014	31.07.2014	3,515,600
12	019305	93990	PODO KUMPUL	27.06.2014	11.07.2014	2,974,825
13	022180	162800	Huri Mandiri	11.07.2014	25.07.2014	3,062,615
14	019759	103265	Laris , Muntilan	19.06.2014	03.07.2014	3,593,428
15	022160	116098	GUYUB RUKUN	07.07.2014	21.07.2014	2,748,602
16	019796	115765	GEMAK MAS	26.06.2014	10.07.2014	705,267
17	019793	116198	Agung Swalayan	26.06.2014	10.07.2014	2,573,364
18	022155	93674	POJOK	04.07.2014	18.07.2014	2,751,984
19	019814	54886	JODO-TO	16.07.2014	30.07.2014	3,495,397
20	019815	54289	Hamka	16.07.2014	30.07.2014	3,845,585
21	019322	54711	CEMARA	02.07.2014	16.07.2014	854,725
22	019323	167350	Moro Seneng	02.07.2014	16.07.2014	2,722,005
23	019821	168356	Agung	18.07.2014	01.08.2014	3,079,722
24	019822	163528	Lestari Grosir	18.07.2014	02.08.2014	3,377,532
25	019825	161619	Sapto Nugroho	21.07.2014	04.08.2014	3,487,400
26	019829	166569	Indo Kulak	22.07.2014	05.08.2014	3,609,996
27	021629	55454	VIANT	12.06.2014	26.06.2014	3,234,902
28	019506	157626	NUSANTA RA	31.05.2014	14.06.2014	3,264,599
Total						87,932,794

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Wicaksana Overseas Intenasional mengalami kerugian sebesar **Rp. 87,932,794,-** (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. FAESOL ARISANDI:

- Benar saksi kenal terdakwa selaku karyawan PT Wicaksana Overseas International berkedudukan di Dsn. Maguwoharjo No. 10A, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Benar saksi selaku Kepala Depo PT Wicaksana Overseas International;
- Benar PT Wicaksana Overseas International bergerak dibidang pemasaran makanan ringan antara lain berupa snack, mie instan, sarden, saos dll;
- Benar terdakwa selaku sales perusahaan yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain menjual atau memasarkan produk perusahaan ke konsumen/toko-toko, menerima pembayaran, menagih serta berkewajiban meyetorkan uang hasil penjualan atau melaporkan hasil penjualan kredit atau tunai ke bagian administrasi atau kasir perusahaan;
- Benar terdakwa satu-satunya sales di Perusahaan.
- Benar terdakwa mendapatkan gaji bulanan melalui transfer sekitar Rp. 1.400.000,- / bulan.
- Benar saksi mengetahui adanya penyimpangan keuangan perusahaan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2014 pada saat di kantor ketika akan melakukan perubahan sistim pemecahan area, dimana sales yang di pegang oleh terdakwa tidak membawa barang langsung, dan ketika itu terdakwa mengakui telah menggunkan uang perusahaan dari hasil penjualan yang tidak disetorkan melainkan dilaporkan secara kredit namun kenyataannya konsumen telah membayar lunas;
- Bahwa nilai uang yang tidak disetorkan terdakwa sekitar 80 juta rupiah;
- Bahwa area sales yang ditangani terdakwa meliputi pemasaran wilayah magelang, sleman, kota jogja, klaten, bantul, wonosari, kulon progo, purworejo
- Benar atas dasar pengakuan terdakwa tersebut dilakukan pengecekan nota sesuai yang dilaporkan ke perusahaan yang dibuat oleh terdakwa yakni sebanyak terdapat 28 nota (dua puluh delapan) dengan nilai seluruhnya sebesar **Rp. 87,932,794,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa pihak perusahaan sudah melakukan upaya musyawarah untuk pengembalian kerugian perusahaan dengan keluarga terdakwa namun gagal mencapai kesepakatan akhirnya terdakwa saksi laporkan ke polisi;
- Bahwa prosedur penjualan barang di perusahaan adalah sales membawa produk-produk perusahaan dengan mobil box yang dibuatkan nota jalan dari bagian admin dan gudang lalu sales memasarkan produk barang, setelah customer membeli produk lalu oleh sales dibuatkan nota penjualan, barang turun, jika pembayaran tunai nota asli warna putih diserahkan ke konsumen, jika pembelian kredit maka nota di cap dan tandatangan oleh toko kemudian nota diserahkan ke bagian admin perusahaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa merekayasa penjualan dan menggunakan uang perusahaan tidak dibenarkan oleh perusahaan;
- Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan menderita kerugian sebesar **Rp. 87,932,794,-** (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Saksi membenarkan 28 nota yang di rekayasa yang dilaporkan ke bagian admin perusahaan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 NONIS PRANITA TRIWULANDARI:

- Benar saksi kenal terdakwa selaku karyawan PT Wicaksana Overseas International yang berkedudukan di Dsn. Maguwoharjo No. 10A, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Benar saksi adalah karyawan PT Wicaksana Overseas International padabagian Admin yang memiliki tugas menerima nota penjualan dari sales serta memerintahkan sales untuk melakukan penagihan ke toko-toko yang melakukan kredit.
- Benar PT Wicaksana Overseas International bergerak dibidang pemasaran makanan ringan antara lain berupa snack, mie instan, sarden, saos dll;
- Benar terdakwa selaku sales perusahaan yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain menjual atau memasarkan produk perusahaan ke konsumen/toko-toko, menerima pembayaran, menagih serta berkewajiban meyetorkan uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan atau melaporkan hasil penjualan kredit atau tunai ke bagian administrasi atau kasir perusahaan;

- Benar terdakwa satu-satu nya sales di Perusahaan yang area salesnya meliputi pemasaran wilayah magelang, sleman, kota jogja, klaten, bantul, wonosari, kulon progo, purworejo
- Benar terdakwa mendapatkan gaji bulanan melalui transfer sekitar Rp. 1.400.000,- / bulan.
- Benar saksi mengetahui adanya penyimpangan keuangan perusahaan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 wib pada saat di kantor diberitahu oleh Kepala Depo Bpk. FAESOL ARISANDI yang memberitahukan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan dan nota di rekayasa seolah-olah kredit;
- Benar saksi pernah menerima 28 (dua puluh delapan) nota yang direkayasa terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak pernah curiga, karena setiap transaksi kredit yang dilaporkan terdakwa biasanya setelah jatuh tempo kemudian ada pelunasan;
- Bahwa di perusahaan kredit jangka waktunya paling lama 2 minggu;
- Benar setelah adanya pengakuan terdakwa tersebut kemudian perusahaan melakukan cek ricek dari nota-nota kredit yang dibuat terdakwa ternyata terdapat toko yang sudah membayar lunas.
- Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan menderita kerugian sebesar **Rp. 87,932,794,-** (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Saksi membenarkan bukti 28 nota yang diperlihatkan didepan persidangan
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3 TUGINO:

- Benar saksi kenal terdakwa selaku karyawan PT Wicaksana Overseas International yang berkedudukan di Dsn. Maguwoharjo No. 10A, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Benar saksi adalah rekan kerja terdakwa, saksi selaku sopir mobil box perusahaan, yang mengangkut barang-barang yang di jual sales Hendro'
- Bahwaselain tugas tersebut saksi membantu menurunkan barang-barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan terdakwa dari kepala Depo bapak AFRISOL pada tanggal 7 Agustus 2014 pada saat di kantor;
- Benar saksi mengetahui area penjualan terdakwa meliputi wilayah Kota Jogja, Sleman, Magelang, Bantul, Wonosari, kulon progo dan purworejo;
- Bahwa barang-barang yang dijual sales bisa tunai bisa kredit;
- Bahwa yang menagih dan menerima pembayaran adalah tugas sales;
- Bahwa saksi tidak mengetahui konsumen apakah dalam membeli barang kredit atau tunai yang mengetahui adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4 DONI WIBISONO:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku karyawan PT Wicaksana Overseas International yang berkedudukan di Dsn. Maguwoharjo No. 10A, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala gudang perusahaan dan tugas saksi adalah mencatat keluar masuknya barang-barang perusahaan;
- Bahwa proses keluar barang oeh sales adalah : sales melakukan permintaan barang ke kepala gudang kemudian saksi buatkan bukti surat jalan diketahui kepala depo lalu saksi mempersiapkan barang-barang yang diminta lalu bukti tertulis dilaporkan ke kantor pusat semarang via email, setelah keluar surat collective picking list lalu bisa dimuat di mobil box;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2014, saya di telpon oleh pak Faesol kepala depo, menyampaikan bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan tidak disetor ke admin sebesar **Rp. 87,932,794,-** (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan bukti nota yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5 DIDIK SUSANTO:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa saksi karyawan di Toko Agung yang ber alamat di Jl. Ganjuran Sumbermulyo, Bambanglipuro Bantul sebagai admin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Agung pernah order barang makanan ringan di PT. Wicaksana Overseas International melalui sales;
- Bahwa Toko Agung terakhir order pada tanggal 14 Oktober 2013 setahu saksi sudah lunas;
- Bahwa bukti nota tanggal 26 Juli 2014 senilai Rp. 2.573.364,- yang ditunjukkan di persidangan, saksi tidak pernah order dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6 YUSTINUS HARTOKO :

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku sales PT. Wicaksana Overseas International;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke toko saksi Toko Nusantara di Jalan Samas, Srigading Bantul menawarkan produk gaga;
- Bahwa terakhir transaksi dengan terdakwa sekitar Oktober 2012 dan sudah lunas;
- Bahwa bukti nota order tanggal 31 Mei 2014 senilai Rp.3.314.928,- yang ditunjukkan dipersidangan, saksi tidak pernah order dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7 SUISTINI HANDAYATI :

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku sales PT. Wicaksana Overseas International;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke KPRI (Koperasi Pegawai RI) guyub Rukun di Jl. Wonosari Km 27, Gunung kidul menawarkan produk makanan ringan;
- Bahwa Toko Koperasi Guyub Rukun terakhir transaksi sekitar Mei 2012, biasanya setiap 2 minggu lunas;
- Bahwa bukti nota order tanggal Tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp.2.839.132,- yang ditunjukkan dipersidangan, tidak benar dan saksi tidak pernah order dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8 RETNO TRI KUMALASARI KUSUMA :

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku sales PT. Wicaksana Overseas International;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke Toko saksi yakni Toko Agung di Jalan Kaliurang, Ngaglik, Sleman menawarkan produk sarden dan biasanya saksi bayar lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti nota order tanggal 18 Juli 2014 senilai Rp.3.165.224,- yang ditunjukkan dipersidangan, tidak benar, saksi tidak pernah order sebesar itu dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap di PT. Wicaksana Overseas International jabatan sebagai Sales kanvas (mobil box) sejak tahun 2002.
- Benar tugas dan wewenang terdakwa sebagai sales bertugas untuk menjual produk - produk makanan dari PT. Wicaksana Overseas International ke konsumen / toko selanjutnya hasil penjualan di laporkan serta menyetorkan setoran ke bagian Administrasi. / kasir Perusahaan.
- Bahwa sekitar Agustus 2014 ketika Kepala Depo akan menambah area penjualan terdakwa pernah membuat pengakuan kepada Kepala Depo bahwa terdakwa melakukan penyimpangan menggunakan uang perusahaan tanpa izin dengan cara menjual produk makanan yang di dikeluarkan dari PT. Wicaksana Overseas International yang telah dibayar lunas, namun uang hasil penjualan tersebut tidak dsetorkan terdakwa.
- Bahwa sebagai laporannya kemudian terdakwa merekayasa laporan kepada perusahaan seolah olah toko – toko tersebut belum melakukan pembayaran lunas melainkan secara kredit dengan bukti invoice yang terdakwa buat sendiri,;
- Bahwa terdakwa juga telah membuat nota penjualan fiktif dari beberapa toko toko yang sama sekali tidak melakukan transaksi penjualan , akan tetapi nama nama toko tersebut terdakwa gunakan untuk membuat nota penjualan kredit fiktif .untuk membayar nota fiktif yang sebelumnya sudah terdakwa buat.
- Bahwa setelah dilakukan cek oleh perusahaan terdapat 28 (dua puluh delapan) lembar nota yang terdakwa laporkan ke perusahaan yang penjualannya fiktif dengan nilai total sebesar Rp. sebesar Rp. 87,932,794,- (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa area penjualan terdakwa meliputi wilayah, Kuthoharjo, Purworejo, Magelang, Muntilan, Klaten, Wonosari, Bantul, Sleman, Kulon progo.
- Bahwa toko-toko yang pernah terdakwa catut namanya yg tidak melakukan transaksi antara lain toko Nusantara Bantul, Toko AGUNG bantul, Ongko Wijoyo Bantul, Toko Yayuk Sleman, Toko Guyup Rukun, Toko Lestari Grosir Jl. Cangkringan Sleman, Toko Pojok Pakem, dan beberapa toko yg saya lupa namanya;
- Bahwa uang setoran yang tidak terdakwa laporkan terdakwa gunakan untuk memenuhi hidup sekeluarga, membayar sekolah anak-anak dan membayar hutang di Bank;
- Bahwa proses konsumen yang membeli produk dengan membayar lunas dibuatkan nota penjualan berwarna putih kepada konsumen, dan nota warna merah berikut uangnya diserahkan kepada bagian Admin perusahaan, namun apabila konsumen melakukan pembelian secara kredit maka dibuatkan bukti nota yang berwarna putih kepada bagian Admin dan konsumen terdakwa berikan Nota yang berwarna merah.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Wicaksana Overseas International sudah 17 (tujuh belas) tahun bekerja, sebagai sales digaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan di bayarkan melalui transfer di Bank.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti berupa 28 lembar nota penjualan yang terdakwa buat dan dilaporkan ke bagian Admin perusahaan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) lembar Invoice / Nota penjualan kredit dari berbagai macam toko yang di keluarkan dari PT. Wicaksana Overseas International atas nama sales Hendro;
- 2 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 06 Juni 2014 No. 019537 dan tertanggal 18 Juli 2014 No. 022195 diterima oleh toko Agung Jl. Kaliurang Km. 12, Sleman, Yogyakarta dari salesman Hendro Tri Agung Pribadi yang dikeluarkan PT. Wicaksana Overseas International;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 12 Juni 2014 No. 019541 dan tertanggal 12 Juli 2014 No. 019344 diterima oleh toko Gemak Mas Jl. Parangtritis Km. 6, Kel. Panggunharjo, Sewon, Bantul dari Salesmen Hendro Tri Agung Pribadi yang dikeluarkan PT. Wicaksana Overseas International;
- 49 (empat puluh sembilan) bendel bukti naik barang Canvas (Fill Up) dari tanggal 30 April 2014 sampai dengan 22 Juli 2014 yang dikeluarkan dari kepala gudang PT. Wicaksana Overseas International.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga bisa dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. Wicaksana Overseas International berkedudukan di Dsn. Maguwoharjo No. 10A, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul bergerak dibidang pemasaran makanan ringan antara lain berupa snack, mie instan, sarden, saos dll;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku Sales PT Wicaksana Overseas International sejak tahun 2002 yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menjual atau memasarkan produk perusahaan ke konsumen/toko-toko, menerima pembayaran, menagih serta berkewajiban meyetorkan uang hasil penjualan atau melaporkan hasil penjualan kredit atau tunai ke bagian administrasi atau kasir perusahaan;
- Bahwa area penjualan produk perusahaan yang di tangani terdakwa meliputi wilayah Kota Jogja, Sleman, Magelang, Bantu, Wonosari, kulon progo dan purworejo;
- Bahwa terdakwa selaku sales perusahaan mendapatkan gaji bulanan melalui transfer bank sebesar Rp. 1.400.000,- / bulan.
- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut toko atau konsumen dalam pelunasannya dapat dilakukan secara cash/tunai maupun kredit (jatuh tempo) dengan dibuatkan bukti nota yang kemudian harus di laporkan atau diserahkan ke Admin/kasir perusahaan, namun kesempatan tersebut digunakan terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi terdakwa dengan cara hasil penjualan yang sudah dibayar konsumen yang uang pelunasannya telah diterima terdakwa ternyata tidak di setor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di laporkan terdakwa ke bagian kasir namun terdakwa melaporkannya seolah-olah toko-toko atau konsumen melakukan pembayaran secara kredit (jatuh tempo) dengan membuat bukti invoice dimana uang hasil penjualan yang tidak disetorkan terdakwa tersebut kemudian digunakan untuk kepinginan pribadi terdakwa tanpa se izin atau sepegetahuan dari perusahaan atau yang berwenang untuk itu,

- Bahwa selanjutnya untuk menutupi pelunasan dari toko-toko atau pelanggan yang telah jatuh tempo tersebut terdakwa kemudian menutupinya dengan uang yang didapat dari toko-toko atau pelanggan yang telah membayar lunas kepada terdakwa begitu seterusnya serta membuat laporan seolah-olah toko langganan melakukan pembelian barang secara kredit namun kenyataannya toko langganan tidak melakukan pembelian yang kemudian produk perusahaan tersebut dijual terdakwa ke toko/konsumen lain untuk menutupi transaksi yang jatuh tempo.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh perusahaan ketika akan melakukan pemecahan area sales yang kemudian perusahaan melakukan audit keuangan dan melakukan cek lapangan dengan hasil antar lain toko-toko yang pada area yang ditanganai oleh terdakwa kenyataannya telah membayar lunas dan terdapat toko yang tidak melakukan transaksi pembelian, adapun transaksi-transaksi penjualan yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan adalah sebagai berikut :

NO	Invoice	Code	Nama Toko	Tgl. Pembelian	Jatuh Tempo	Jmh
1	022167	115999	INDRO	08.07.2014	22.07.2014	3,515,600
2	019779	54821	HW	24.06.2014	07.07.2014	2,728,215
3	019780	94062	KUSTINI	24.06.2014	08.07.2014	2,931,850
4	022173	55281	SINAR	10.07.2014	24.07.2014	5,686,642
5	022174	55281	SINAR	10.07.2014	24.07.2014	3,663,600
6	022176	94075	Totok	10.07.2014	24.07.2014	2,116,608
7	022153	55491	Yayuk	04.07.2014	18.07.2014	789,346
8	022186	128067	Ongko Wijaya	12.07.2014	26.07.2014	2,689,815
9	019330	94152	MUSTIKA (KCM)	03.07.2014	17.07.2014	7,380,580
10	019818	55316	SRIKANDI (KCM)	17.07.2014	31.07.2014	3,532,990
11	019820	113615	BEJO UTOMO	17.07.2014	31.07.2014	3,515,600
12	019305	93990	PODO KUMPUL	27.06.2014	11.07.2014	2,974,825
13	022180	162800	Huri Mandiri	11.07.2014	25.07.2014	3,062,615
14	019759	103265	Laris , Muntilan	19.06.2014	03.07.2014	3,593,428
15	022160	116098	GUYUB RUKUN	07.07.2014	21.07.2014	2,748,602



16	019796	115765	GEMAK MAS	26.06.2014	10.07.2014	705,267
17	019793	116198	Agung Swalayan	26.06.2014	10.07.2014	2,573,364
18	022155	93674	POJOK	04.07.2014	18.07.2014	2,751,984
19	019814	54886	JODO-TO	16.07.2014	30.07.2014	3,495,397
20	019815	54289	Hamka	16.07.2014	30.07.2014	3,845,585
21	019322	54711	CEMARA	02.07.2014	16.07.2014	854,725
22	019323	167350	Moro Seneng	02.07.2014	16.07.2014	2,722,005
23	019821	168356	Agung	18.07.2014	01.08.2014	3,079,722
24	019822	163528	Lestari Grosir	18.07.2014	02.08.2014	3,377,532
25	019825	161619	Sapto Nugroho	21.07.2014	04.08.2014	3,487,400
26	019829	166569	Indo Kulak	22.07.2014	05.08.2014	3,609,996
27	021629	55454	VIANT	12.06.2014	26.06.2014	3,234,902
28	019506	157626	NUSANTA RA	31.05.2014	14.06.2014	3,264,599
Total						87,932,794

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2014 di kantor perusahaan ketika saksi FAESOL ARISANDI selaku Kepala Depo membicarakan kepada terdakwa perihal pemecahan area sales, kemudian terdakwa membuat pengakuan kepada saksi FAESOL ARISANDI tentang penyimpangan uang perusahaan dari hasil penjualan tunai / lunas serta hasil penagihan yang tidak disetorkan terdakwa yang kemudian terdakwa melaporkan penjualan kredit ke bagian administrasi
- Bahwa cara barang keluar antara lain sebagai berikut : terdakwa selaku sales melakukan permintaan barang ke kepala gudang kemudian kepala gudang membuatkan bukti surat jalan diketahui kepala depo lalu bukti tertulis dilaporkan ke kantor pusat semarang via email, setelah keluar surat collective picking list barang dimuat di mobil box siap di pasarkan terdakwa;
- Bahwa proses penjualan barang ke konsumen oleh terdakwa selaku sales sbb : jika pembayaran tunai nota asli warna putih diserahkan ke konsumen, jika pembeian kredit maka nota di cap dan tandatangan oleh toko kemudian nota diserahkan ke bagian admin perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan menderita kerugian sebesar **Rp. 87,932,794,-** (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu diancam pidana dengan pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
- 4 Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
- 5 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang ;
- 6 Sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan HENDRO TRI AGUNG PRIBADI Bin JUMADI sebagai terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal –hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah HENDRO TRI AGUNG PRIBADI Bin JUMADI dengan demikian unsur ad 1 barang siapa telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengaja dalam unsur ad.2 diatas pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki untuk memiliki sesuatu barang pengertian memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang melakukan kekuasaan yang atas barang tersebut seolah olah ia sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan memiliki tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain, sedangkan sesuatu barang dimaksudkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukan:

- Bahwa PT. Wicaksana Overseas International berkedudukan di Dsn. Maguwoharjo No. 10A, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul bergerak dibidang pemasaran makanan ringan antara lain berupa snack, mie instan, sarden, saos dll;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku Sales PT Wicaksana Overseas International sejak tahun 2002 yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menjual atau memasarkan produk perusahaan ke konsumen/toko-toko, menerima pembayaran, menagih serta berkewajiban meyetorkan uang hasil penjualan atau melaporkan hasil penjualan kredit atau tunai ke bagian administrasi atau kasir perusahaan;
- Bahwa area penjualan produk perusahaan yang di tangani terdakwa meliputi wilayah Kota Jogja, Sleman, Magelang, Bantul, Wonosari, kulon progo dan purworejo;
- Bahwa terdakwa selaku sales perusahaan mendapatkan gaji bulanan melalui transfer bank sebesar Rp. 1.400.000,- / bulan.
- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut toko atau konsumen dalam pelunasannya dapat dilakukan secara cash/tunai maupun kredit (jatuh tempo) dengan dibuatkan bukti nota yang kemudian harus di laporkan atau diserahkan ke Admin/kasir perusahaan, namun kesempatan tersebut digunakan terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi terdakwa dengan cara hasil penjualan yang sudah dibayar konsumen yang uang pelunasannya telah diterima terdakwa ternyata tidak di setor atau di laporkan terdakwa ke bagian kasir namun terdakwa melaporkannya seolah-olah toko-toko atau konsumen melakukan pembayaran secara kredit (jatuh tempo) dengan membuat bukti invoice dimana uang hasil penjualan yang tidak disetorkan terdakwa tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa se izin atau sepegetahuan dari perusahaan atau yang berwenang untuk itu,
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi pelunasan dari toko-toko atau pelanggan yang telah jatuh tempo tersebut terdakwa kemudian menutupinya dengan uang yang didapat dari toko-toko atau pelanggan yang telah membayar lunas kepada terdakwa begitu seterusnya serta membuat laporan seolah-olah toko langganan melakukan pembelian barang secara kredit namun kenyataannya toko langganan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian yang kemudian produk perusahaan tersebut dijual terdakwa ke toko/konsumen lain untuk menutupi transaksi yang jatuh tempo.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh perusahaan ketika akan melakukan pemecahan area sales yang kemudian perusahaan melakukan audit keuangan dan melakukan cek lapangan dengan hasil antar lain toko-toko yang pada area yang ditanganai oleh terdakwa kenyataannya telah membayar lunas dan terdapat toko yang tidak melakukan transaksi pembelian, adapun transaksi-transaksi penjualan yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan adalah sebagai berikut:

NO	Invoice	Code	Nama Toko	Tgl. Pembelian	Jatuh Tempo	Jumlah
1	022167	115999	INDRO	08.07.2014	22.07.2014	3,515,600
2	019779	54821	HW	24.06.2014	07.07.2014	2,728,215
3	019780	94062	KUSTINI	24.06.2014	08.07.2014	2,931,850
4	022173	55281	SINAR	10.07.2014	24.07.2014	5,686,642
5	022174	55281	SINAR	10.07.2014	24.07.2014	3,663,600
6	022176	94075	Totok	10.07.2014	24.07.2014	2,116,608
7	022153	55491	Yayuk	04.07.2014	18.07.2014	789,346
8	022186	128067	Ongko Wijaya	12.07.2014	26.07.2014	2,689,815
9	019330	94152	MUSTIKA (KCM)	03.07.2014	17.07.2014	7,380,580
10	019818	55316	SRIKANDI (KCM)	17.07.2014	31.07.2014	3,532,990
11	019820	113615	BEJO UTOMO	17.07.2014	31.07.2014	3,515,600
12	019305	93990	PODO KUMPUL	27.06.2014	11.07.2014	2,974,825
13	022180	162800	Huri Mandiri	11.07.2014	25.07.2014	3,062,615
14	019759	103265	Laris , Muntilan	19.06.2014	03.07.2014	3,593,428
15	022160	116098	GUYUB RUKUN	07.07.2014	21.07.2014	2,748,602
16	019796	115765	GEMAK MAS	26.06.2014	10.07.2014	705,267
17	019793	116198	Agung Swalayan	26.06.2014	10.07.2014	2,573,364
18	022155	93674	POJOK	04.07.2014	18.07.2014	2,751,984
19	019814	54886	JODO-TO	16.07.2014	30.07.2014	3,495,397
20	019815	54289	Hamka	16.07.2014	30.07.2014	3,845,585
21	019322	54711	CEMARA	02.07.2014	16.07.2014	854,725
22	019323	167350	Moro Seneng	02.07.2014	16.07.2014	2,722,005
23	019821	168356	Agung	18.07.2014	01.08.2014	3,079,722
24	019822	163528	Lestari Grosir	18.07.2014	02.08.2014	3,377,532
25	019825	161619	Sapto Nugroho	21.07.2014	04.08.2014	3,487,400



26	019829	166569	Indo Kulak	22.07.2014	05.08.2014	3,609,996
27	021629	55454	VIANT	12.06.2014	26.06.2014	3,234,902
28	019506	157626	NUSANTA RA	31.05.2014	14.06.2014	3,264,599
Total						87,932,794

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2014 di kantor perusahaan ketika saksi FAESOL ARISANDI selaku Kepala Depo membicarakan kepada terdakwa perihal pemecahan area sales, kemudian terdakwa membuat pengakuan kepada saksi FAESOL ARISANDI tentang penyimpangan uang perusahaan dari hasil penjualan tunai / lunas serta hasil penagihan yang tidak disetorkan terdakwa yang kemudian terdakwa melaporkan penjualan kredit ke bagian administrasi
- Bahwa pihak perusahaan telah melakukan upaya musyawarah dengan keluarga terdakwa untuk pengembalian kerugian perusahaan namun gagal mencapai kesepakatan akhirnya terdakwa di laporkan ke polisi;
- Bahwa cara barang keluar antara lain sebagai berikut : terdakwa selaku sales melakukan permintaan barang ke kepala gudang kemudian kepala gudang membuat bukti surat jalan diketahui kepala depo lalu bukti tertulis dilaporkan ke kantor pusat semarang via email, setelah keluar surat collective picking list barang dimuat di mobil box siap di pasarkan terdakwa;
- Bahwa proses penjualan barang ke konsumen oleh terdakwa selaku sales sbb : jika pembayaran tunai nota asli warna putih diserahkan ke konsumen, jika pembelian kredit maka nota di cap dan tandatangan oleh toko kemudian nota diserahkan ke bagian admin perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan menderita kerugian sebesar **Rp. 87,932,794,-** (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas menunjukkan adanya ketidak berhakan terdakwa untuk menguasai dan memiliki uang setoran konsumen PT Wicaksana Overseas International yang seharusnya Terdakwa setorkan ke kasir / Admin PT Wicaksana Overseas International yaitu uang sebesar **Rp. 87,932,794,-** (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan sejumlah uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa se izin atau sepegetahuan dari perusahaan (PT Wicaksana Overseas International) atau yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejumlah uang tersebut jelas memiliki nilai ekonomis sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 2 ini ;

ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa sejumlah uang sebesar **Rp. 87,932,794,-** adalah haknya / kepunyaan PT Wicaksana Overseas International dan bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis unsur ad.3 telah terpenuhi.

ad.4. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hokum sebagaimana tercantum dalam pertimbangan unsur kedua diatas dapat disimpulkan bahwa uang pembayaran dari konsumen yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa ke kasir PT Wicaksana Overseas International sebesar \pm **Rp. 87,932,794,-** (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan karena Terdakwa adalah sebagai sales di PT Wicaksana Overseas International, yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menjual atau memasarkan produk perusahaan ke konsumen/toko-toko, menerima pembayaran, menagih serta berkewajiban meyetorkan uang hasil penjualan atau melaporkan hasil penjualan kredit atau tunai ke bagian administrasi atau kasir perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 4 ini.

ad.5. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hokum sebagaimana tercantum dalam pertimbangan unsure kedua diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menguasai sejumlah uang sebesar \pm **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87,932,794,- (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang mana merupakan uang pembayaran dari konsumen yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa ke kasir PT Wicaksana Overseas International, adalah karena pekerjaan Terdakwa sebagai sales di PT Wicaksana Overseas International dan Terdakwa mendapat upah / gaji dari PT Wicaksana Overseas International tiap bulannya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur rumusan unsur ad. 5 tersebut ;

Ad. 6. Unsur Sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak menyetorkan sejumlah uang setoran yaitu sebesar **Rp. 87,932,794,-** (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut dilakukan tidak dalam sekali waktu tapi dilakukan dalam beberapa kali yaitu dari 28 toko dengan rincian transaksi-transaksi penjualan yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan sebagai berikut:

NO	Invoice	Code	Nama Toko	Tgl. Pembelian	Jatuh Tempo	Jmh
1	022167	115999	INDRO	08.07.2014	22.07.2014	3,515,600
2	019779	54821	HW	24.06.2014	07.07.2014	2,728,215
3	019780	94062	KUSTINI	24.06.2014	08.07.2014	2,931,850
4	022173	55281	SINAR	10.07.2014	24.07.2014	5,686,642
5	022174	55281	SINAR	10.07.2014	24.07.2014	3,663,600
6	022176	94075	Totok	10.07.2014	24.07.2014	2,116,608
7	022153	55491	Yayuk	04.07.2014	18.07.2014	789,346
8	022186	128067	Ongko Wijaya	12.07.2014	26.07.2014	2,689,815
9	019330	94152	MUSTIKA (KCM)	03.07.2014	17.07.2014	7,380,580
10	019818	55316	SRIKANDI (KCM)	17.07.2014	31.07.2014	3,532,990
11	019820	113615	BEJO UTOMO	17.07.2014	31.07.2014	3,515,600
12	019305	93990	PODO KUMPUL	27.06.2014	11.07.2014	2,974,825
13	022180	162800	Huri Mandiri	11.07.2014	25.07.2014	3,062,615
14	019759	103265	Laris , Muntilan	19.06.2014	03.07.2014	3,593,428
15	022160	116098	GUYUB RUKUN	07.07.2014	21.07.2014	2,748,602



16	019796	115765	GEMAK MAS	26.06.2014	10.07.2014	705,267
17	019793	116198	Agung Swalayan	26.06.2014	10.07.2014	2,573,364
18	022155	93674	POJOK	04.07.2014	18.07.2014	2,751,984
19	019814	54886	JODO-TO	16.07.2014	30.07.2014	3,495,397
20	019815	54289	Hamka	16.07.2014	30.07.2014	3,845,585
21	019322	54711	CEMARA	02.07.2014	16.07.2014	854,725
22	019323	167350	Moro Seneng	02.07.2014	16.07.2014	2,722,005
23	019821	168356	Agung	18.07.2014	01.08.2014	3,079,722
24	019822	163528	Lestari Grosir	18.07.2014	02.08.2014	3,377,532
25	019825	161619	Sapto Nugroho	21.07.2014	04.08.2014	3,487,400
26	019829	166569	Indo Kulak	22.07.2014	05.08.2014	3,609,996
27	021629	55454	VIANT	12.06.2014	26.06.2014	3,234,902
28	019506	157626	NUSANTA RA	31.05.2014	14.06.2014	3,264,599
Total						87,932,794

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, menurut Majelis unsur ke-6 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Antara Terdakwa dan PT Wicaksana Overseas International belum ada perdamaian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 28 (dua puluh delapan) lembar Invoice / Nota penjualan kredit dari berbagai macam toko yang di keluarkan dari PT. Wicaksana Overseas International atas nama sales Hendro;
- 2 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 06 Juni 2014 No. 019537 dan tertanggal 18 Juli 2014 No. 022195 diterima oleh toko Agung Jl. Kaliurang Km. 12, Sleman, Yogyakarta dari salesman Hendro Tri Agung Pribadi yang dikeluarkan PT. Wicaksana Overseas International;
- 2 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 12 Juni 2014 No. 019541 dan tertanggal 12 Juli 2014 No. 019344 diterima oleh toko Gemak Mas Jl. Parangtritis Km. 6, Kel. Panggunharjo, Sewon, Bantul dari Salesmen Hendro Tri Agung Pribadi yang dikeluarkan PT. Wicaksana Overseas International;
- 49 (empat puluh sembilan) bendel bukti naik barang Canvas (Fill Up) dari tanggal 30 April 2014 sampai dengan 22 Juli 2014 yang dikeluarkan dari kepala gudang PT. Wicaksana Overseas International.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Mengingat pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, KUHAP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa HENDRO TRI AGUNG PRIBADI Bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMBONGAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar Invoice / Nota penjualan kredit dari berbagai macam toko yang di keluarkan dari PT. Wicaksana Overseas International atas nama sales Hendro;
 - 2 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 06 Juni 2014 No. 019537 dan tertanggal 18 Juli 2014 No. 022195 diterima oleh toko Agung Jl. Kaliurang Km. 12, Sleman, Yogyakarta dari salesman Hendro Tri Agung Pribadi yang dikeluarkan PT. Wicaksana Overseas International;
 - 2 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 12 Juni 2014 No. 019541 dan tertanggal 12 Juli 2014 No. 019344 diterima oleh toko Gemak Mas Jl. Parangtritis Km. 6, Kel. Panggungharjo, Sewon, Bantul dari Salesmen Hendro Tri Agung Pribadi yang dikeluarkan PT. Wicaksana Overseas International;
 - 49 (empat puluh sembilan) bendel bukti naik barang Canvas (Fill Up) dari tanggal 30 April 2014 sampai dengan 22 Juli 2014 yang dikeluarkan dari kepala gudang PT. Wicaksana Overseas International.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 10 November 2014 oleh kami SULISTYO M. DWI PUTRO, SH sebagai Hakim Ketua, ZAENAL ARIFIN, SH, MSi dan Rr. ANDY NURVITA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SIGIT INDRIYATNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh DONY EKO CAHYONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri pula oleh terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si.

SULISTYO M. DWI PUTRO, SH

2. Rr. ANDY NURVITA, SH

PANITERA PENGGANTI

SIGIT INDRIYATNO, SH